
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKUNTAN INDONESIA DI ERA MEA SEJAK
BERLAKUNYA *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ACCOUNTANCY SERVICES***

Nurul Jazilah Aeni

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
nurula.1@mhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
arintonugroho@unesa.ac.id

ABSTRAK

Sejak akhir tahun 2015, Indonesia telah memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana terjadi perdagangan bebas dalam lingkup kawasan negara-negara se-ASEAN. Akuntan merupakan salah satu profesi yang terdampak arus bebas tenaga kerja terampil di era MEA yang diatur melalui *Mutual Recognition Arrangement On Accountancy Services*. Berlakunya *MRA on Accountancy Services* yang memberi kebebasan tenaga akuntan asing bekerja di Indonesia membuat banyak perusahaan dan masyarakat lebih memilih kantor akuntan publik (KAP) yang berafiliasi dengan asing dibanding dengan KAP Lokal yang tidak berafiliasi dengan KAP asing. Adanya pengutamaan akuntan asing pada beberapa perusahaan dengan cara mensyaratkan KAP harus berafiliasi dengan KAP asing menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga akuntan Indonesia dalam bersaing dengan tenaga akuntan asing yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah tujuan negara dalam melindungi warga negaranya khususnya para pekerja akuntan untuk mengutamakan tenaga kerja Indonesia masih diberlakukan di Era MEA dengan berlakunya *MRA on Accountancy Services*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap akuntan Indonesia di era MEA sejak berlakunya *MRA on accountancy services* serta upaya hukum yang dapat dilakukan akuntan Indonesia dalam hal tidak mendapat perlindungan hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa terjadi pengutamaan akuntan asing oleh perusahaan dengan adanya persyaratan audit harus KAP yang berafiliasi KAP asing. Perlindungan hukum terhadap akuntan Indonesia yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK. 01/2017 Tentang Akuntan Berdaftar serta *MRA On Accountancy Services* mewajibkan akuntan asing mengikuti aturan hukum negara tuan rumah. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal tidak mendapat perlindungan hukum yakni upaya penangguhan dari perjanjian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akuntan, *MRA On Accountancy Services*.

ABSTRACT

Since the year of 2015, Indonesia has entered the Era of ASEAN Economic Community (AEC) which is free trade takes place within ASEAN region. Accountant is one of the professions affected by free labor movement in this MEA era, which is regulated through *Mutual Recognition Arrangement On Accountancy Services*. The enactment of *MRA on Accountancy Services* which gives foreign accountants to work in Indonesia freely, makes many companies and citizen prefer to work in public accounting firms (KAP) with foreign-affiliated rather than local KAPs that are not affiliated with foreigners. The prioritization of foreign accountants in several companies by requiring KAP to be foreign affiliated evokes their worries for Indonesian accountants in competing with foreign accountants, which then raises the question of whether the country's goal of protecting its citizens, especially accountant workers, to prioritize Indonesian workers is still enforced in the AEC Era with the enactment of the *MRA on Accountancy Services*. This study aims to analyze the form of legal protection for Indonesian accountants in the MEA era since the enactment of the *MRA on accountancy services* as well as the legal remedies that Indonesian accountants can do in terms of

not getting legal protection. The research method used is normative legal research, with statutory and conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary and non-legal law materials. The analysis technique of this research used is prescriptive analysis method. The results of the study and discussion explained that there is a fact that some companies prioritize foreign accountants by auditing the requirements which is foreign affiliated KAP. Legal protection of Indonesian accountants, which is stated in Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower, Presidential Regulation Number 20 Year 2018 Concerning the Use of Foreign Workers, and Minister of Manpower Regulation Number 10 Year 2018 Concerning Procedures for the Use of Foreign Workers and Regulations Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 216/PMK.01/2017 Concerning Registered Accountants and MRA On Accountancy Services require foreign accountants to follow the legal requirements of the host country. Efforts that can be made in terms of not getting legal protection are suspensions from agreements.

Keywords: Legal Protection, Accountants, MRA On Accountancy Services

PENDAHULUAN

Banyaknya angkatan kerja yang ada dalam suatu negara pada dasarnya dapat menjadi peluang maupun tantangan bagi suatu negara itu sendiri. Peluangnya yaitu dengan banyaknya angkatan kerja merupakan suatu potensi bagi negara karena mereka berkontribusi terhadap produksi barang dan jasa yang dapat membantu pembangunan nasional, apalagi jika sumber daya manusia (SDM) tersebut di sertai dengan jumlah sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, maka hal tersebut merupakan modal yang besar untuk menuju negara maju. Tantangannya yaitu apabila potensi tersebut tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, akan meningkatkan angka pengangguran di dalam suatu negara..

Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang sangat melimpah dimana jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2018 yakni sebanyak 133,94 juta orang (Badan Pusat statistika, 2018: 124). Banyaknya jumlah angkatan kerja yang ada, tidak semuanya dapat terserap dalam dunia pasar kerja. Jika dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2018, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 127,07 juta orang dari 133,94 juta orang (Badan Pusat statistika, 2018: 124). Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja menandakan adanya disparitas antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Dampak adanya disparitas tersebut yakni munculnya pengangguran.

Faktor lain tingginya angka pengangguran di Indonesia selain disebabkan oleh disparitas antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, yakni disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja asing yang kini bekerja di Indonesia. Persaingan antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing dalam mendapatkan pekerjaan semakin ketat sejak dimulainya

Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana terjadi perdagangan bebas dalam lingkup kawasan negara-negara se-ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)* merupakan kesepakatan bersama negara-negara anggota ASEAN untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur dan kompetitif. Tujuan dibentuknya MEA yakni untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN (Suroso, 2015).

MEA memiliki empat karakteristik utama yang termuat dalam Cetak Biru MEA yaitu *Single market and production base*/pasar tunggal dan basis produksi, *Competitive economic region*/kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, *Equitable economic development*/kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata serta *Fully integrated region in the global economy*/kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global (Ilya Avianti, 2015). Salah satu elemen dalam pasar tunggal dan basis produksi yakni adanya Perdagangan bebas pada sektor jasa/ arus bebas jasa (*free flow of services*) dimana terjadi arus bebas tenaga kerja dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, begitu sebaliknya. Terdapat beberapa upaya yang mendukung terwujudnya arus bebas perdagangan jasa (*free flow of services*) yang tercantum dalam *ASEAN Economic Community Blueprint* yaitu melalui pembentukan *Mutual Recognition Arrangement on Services (MRAs)*. Ada 8 bidang Profesi yang diatur dalam MRAs yakni antara lain *MRA on Engineering Services*, *MRA on Nursing Services*, *MRA on Architectural Services*, *Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications*, *MRA on Medical Practitioners*, *MRA on Dental*

Practitioners, MRA on Accountancy Services, dan *MRA on Tourism Professionals* (ASEAN, 2015).

Akuntan merupakan salah satu profesi yang diatur dalam *Mutual Recognition Arrangement of Services*. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan disebutkan bahwa “setiap orang yang memakai gelar akuntan telah memiliki ijazah Pendidikan untuk akuntan.” Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK. 01/2017 Tentang Akuntan Beregister, Akuntan Beregister adalah “seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri.”

Akuntan yang diizinkan bekerja dan diakui di level ASEAN yakni akuntan yang telah terdaftar dalam ASEAN *Chartered Professional Accountant* (ACPA). Untuk terdaftar dalam ACPA, akuntan harus memiliki sertifikat profesi dari asosiasi atau regulator profesi di negara masing masing.

Berlakunya *MRA on Accountancy Services* yang memberi kebebasan akuntan asing bekerja di Indonesia membuat banyak perusahaan dan masyarakat lebih memilih kantor akuntan publik (KAP) Indonesia yang berafiliasi dengan KAP asing dibanding dengan KAP Indonesia yang tidak berafiliasi dengan KAP asing. Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan skala besar, pada saat ini lebih memilih menggunakan jasa KAP ranking 5 besar internasional dikarenakan nama besar dan citra mereka (Yusuf Waluyo Jati, 2016). Bahkan dalam dokumen pengadaan BUMN ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat. Hal itu terlihat dari persyaratan yang mencantumkan KAP yang mempunyai afiliasi dengan KAP ‘big four’ dalam bentuk kerja sama lebih diutamakan. Ketua IAPI Tarkosunaryo mengatakan bahwa berdasarkan data yang ia dapat dari pemerintah tren market kantor akuntan publik saat ini secara revenue memang 60-65% dikuasai KAP big four dan keadaan tersebut sudah berjalan sejak 5-6 tahun lalu (Chirul Arifin, 2018).

Adanya pengutamaan akuntan asing pada beberapa perusahaan dengan cara mensyaratkan KAP harus berafiliasi asing menimbulkan kekhawatiran bagi akuntan Indonesia dalam bersaing dengan akuntan asing yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah tujuan negara dalam melindungi warga negaranya khususnya para pekerja akuntan untuk mengutamakan tenaga kerja

Indonesia masih diberlakukan di Era MEA dengan berlakunya *MRA on Accountancy Services*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap akuntan Indonesia di era MEA sejak berlakunya *MRA on accountancy services* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan akuntan Indonesia dalam hal tidak mendapat perlindungan hukum.

Satjipto Raharjo (2006: 54) memberikan definisi perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.” Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua yaitu, Perlindungan Hukum Preventif yang bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu, dan Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. (Philipus M.Hadjon, 1987: 4).

Hak dasar perlindungan terhadap tenaga kerja yakni terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, yang isinya adalah “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Secara khusus, perlindungan hukum tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK).

Ketentuan mengenai penggunaan TKA diatur dalam Pasal 42 samapai dengan Pasal 49 UUK. Lebih lanjut ketentuan mengenai penggunaan TKA telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PerPres 20/2018) serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker 10/2018).

Mutual Recognition Arrangement (MRA), merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional, dan pengalaman (Suhandi, 2016: 136).

Akuntan merupakan salah satu profesi yang diatur dalam MRA. Menurut *International Federation of Accountants* yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah “semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian dibidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan, atau dagang, akuntan yang bekerja di bidang pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik” (William Andersen, 2012: 21).

MRA merupakan salah satu bentuk dari Perjanjian Internasional. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI) menyebutkan bahwa salah satu alasan berakhirnya suatu perjanjian internasional yakni terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Upaya hukum yang dapat dilakukan negara terhadap perjanjian internasional yang merugikan kepentingan nasional adalah sebagai berikut: Upaya Hukum Amandemen Dan Modifikasi Perjanjian Internasional. Upaya Hukum Penangguhan Perjanjian Internasional. Upaya Hukum Penangguhan Perjanjian Internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua faktor yaitu (a) vertikal, dan (b) horizontal (Zainuddin Ali, 2014: 27). Faktor yang digunakan dalam penelitian ini yakni vertikal. Penelitian ini hendak menganalisis suatu kesepakatan yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing khususnya dibidang akuntan yang dalam hal ini diatur dalam *MRA on Accountancy Services*, terdapat suatu sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional mengenai perlindungan hukum terhadap akuntan Indonesia.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013: 186). yakni UUD NRI 1945, UUK, PerPres 20/2018, Permenaker 10/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK. 01/2017. Konsep hukum yang akan diteliti yakni berkaitan dengan konsep mengenai pengaturan tenaga kerja asing dan konsep mengenai perlindungan hukum bagi pekerja akuntan Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan yaitu Bahan Hukum Primer berupa perundang-undangan yang mengikat, Bahan Hukum Sekunder berupa buku dan

jurnal yang terkait dengan penelitian ini, serta Bahan Non Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu, dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa perundang-undangan, buku, karangan ilmiah, dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Zainuddin Ali, 2014: 27).

Pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat preskriptif, yang mana analisa ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kesepakatan Mutual Recognition Arrangement On Accountancy Services

Akuntan merupakan salah satu profesi yang terdampak arus bebas tenaga kerja terampil di era MEA. Pada tahun 2014, negara-negara ASEAN menandatangani MRA mengenai profesi akuntan yang tertuang dalam *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Service (MRAA)*. MRAA ini ditujukan untuk memberikan fasilitas yang memadai atas kualifikasi, kompetensi, dan integritas etika seorang akuntan dari satu negara ASEAN agar dapat bekerja atau berpraktik di negara ASEAN lainnya.

MRA On Accountancy Services pertama kali ditandatangani pada bulan Februari 2009 dalam bentuk kerangka MRA untuk mendorong negara-negara anggota ASEAN yang siap untuk mengikuti perundingan bilateral ataupun multilateral di *MRA On Accountancy Services*. Selanjutnya, perubahan ASEAN *MRA On Accountancy Services* ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar (ASEAN,2015). *MRA on Accountancy Services* bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas jasa akuntan profesional, meningkatkan penyediaan jasa akuntansi di Negara anggota ASEAN serta pertukaran informasi dalam rangka untuk

meningkatkan adopsi *best practices* standar dan kualifikasi.”(Elly Zarni Husin, 2015)

Ruang lingkup dari *MRA on Accountancy Services* mencakup ketentuan jasa akuntansi yang terdapat dalam CPC 862, kecuali untuk menandatangani laporan auditor independen dan jasa akuntansi lainnya yang membutuhkan perizinan dari dalam negeri di negara domestik.

Seorang akuntan profesional harus terdaftar atau memiliki sertifikat *ASEAN Chartered Professional Accountants* (ACPA) untuk dapat berpraktik di negara ASEAN lainnya. Untuk terdaftar dalam ACPA, akuntan harus memiliki sertifikat profesi dari asosiasi atau regulator profesi di negara masing masing. Seorang akuntan setelah tersertifikasi ACPA akhirnya dapat bekerja di negara lain di ASEAN sebagai Akuntan Profesional Asing Terdaftar (RFPA) di negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Kondisi akuntan di Indonesia

Berlakunya *MRA on Accountancy Services* yang memberi kebebasan akuntan asing bekerja di Indonesia membuat banyak perusahaan dan masyarakat lebih memilih kantor akuntan publik (KAP) yang berafiliasi dengan KAP asing dibanding dengan KAP Indonesia yang tidak berafiliasi dengan KAP asing.

Banyak perusahaan BUMN meminta agar Laporan Keuangan BUMN diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Indonesia yang berafiliasi dengan Perusahaan Audit Empat Besar Dunia (BIG 4). Bahkan dalam dokumen pengadaan barang BUMN tercantum persyaratan bahwa KAP yang mempunyai afiliasi dengan KAP ‘big four’ akan lebih diutamakan. Selain itu Beberapa Bank Plat Merah di Indonesia juga memberlakukan aturan rekanan bagi Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan nasabah Bank tersebut seperti Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI (Septian Ricky, 2019). Bahkan salah satu Bank memiliki persyaratan implisit agar KAP yang terdaftar sebagai rekanan di Bank Plat Merah tersebut adalah KAP harus memiliki afiliasi dengan KAP asing.

Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan skala besar, pada saat ini lebih memilih menggunakan jasa KAP ranking 5 besar internasional dikarenakan nama besar dan citra mereka. Ada dua alasan yang melatarbelakangi perusahaan memilih KAP asing. Pertama, mendapatkan penilaian opini dari KAP asing dinilai lebih mudah diterima pasar. Kedua, banyak perusahaan asing beroperasi di

Indonesia mendapatkan perintah dari kantor pusat mereka untuk menggunakan jasa KAP asing dibandingkan KAP Indonesia (Yusuf Waluyo Jati, 2016).

Sebelumnya diketahui bahwa dari total fee pada akhir 2015 senilai Rp3,3 triliun, sekitar 80% dinikmati oleh KAP asing. Padahal, dari total 25.000 perusahaan yang diaudit, KAP tersebut hanya meraih 15% perusahaan yang terdaftar. Namun, karena aset yang dinilai sangat besar sehingga jasa yang dibayarkan juga bernilai besar. Sedangkan KAP Indonesia meskipun mampu menggaet sebanyak 85% dari total perusahaan yang diaudit, tetapi karena aset yang dinilai kecil sehingga jasa yang diterima pun juga kecil. Ketua IAPI Tarkosunaryo juga mengatakan bahwa berdasarkan data yang ia dapat dari pemerintah tren market kantor akuntan publik saat ini secara revenue memang 60-65% dikuasai KAP big four dan itu sudah berjalan sejak 5-6 tahun lalu (Chirul Arifin, 2018).

Sebuah penelitian mengenai KAP di Indonesia menyatakan bahwa investor mempersepsikan KAP yang berafiliasi dengan KAP asing memiliki kualitas yang tinggi karena auditor dalam KAP tersebut memiliki karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas (Danri Tani Siboro, 2006: 42). Dalam kenyataannya, KAP yang berafiliasi dengan KAP asing bukan berarti lebih baik dari pada KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP asing. KAP yang berafiliasi dengan “Big four” juga sering kali melakukan ketidakcermatan dalam mengaudit sebuah perusahaan BUMN yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara.

Adanya pengutamaan akuntan asing pada beberapa perusahaan dengan cara menyaratkan KAP harus berafiliasi dengan KAP asing tersebut menjadikan posisi akuntan Indonesia terancam dan tercekik karena kehadiran akuntan asing yang bekerja di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum dari negara terhadap akuntan Indonesia terutama dalam pemerolehan pekerjaan.

Pembahasan

Perlindungan hukum akuntan Indonesia di era MEA sejak berlakunya *Mutual Recognition Arrangement On Accountancy Services*

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk mencegah adanya multitafsir serta penyalahgunaan oleh aparat hukum, atau juga bisa diartikan sebagai perlindungan terhadap sesuatu yang diberikan oleh hukum. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk akuntan Indonesia.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi akuntan Indonesia. Setiap akuntan Indonesia mempunyai hak yang sama dalam pemerolehan kesempatan kerja tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun terutama dari adanya akuntan asing yang berniat untuk bekerja di Indonesia.

Hak dasar perlindungan akuntan Indonesia dalam hal pemerolehan pekerjaan di Indonesia dari adanya akuntan asing yakni tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Secara khusus, perlindungan hukum terhadap akuntan Indonesia dalam pemerolehan pekerjaan dari akuntan asing telah diatur dalam UUK. UUK menyebutkan perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha (Agusmidah, 2010: 61).

Upaya perlindungan hukum lainnya yang dilakukan negara dalam melindungi akuntan Indonesia dalam pemerolehan pekerjaan dari akuntan asing yakni tertuang dalam PerPres 20/2018 dan Permenaker 10/2018.

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) PerPres 20/2018 mengatur bahwa “setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.” Ketentuan mengenai pengutamaan akuntan Indonesia dibanding akuntan asing juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permenaker 10/2018.

Persyaratan yang harus dipenuhi akuntan asing sangatlah rigid dan detail. Persyaratan yang harus dipenuhi akuntan asing tentunya tidak berlaku bagi akuntan Indonesia, hal ini membuktikan bahwa berlangsungnya MEA dan berlakunya *MRA On Accountancy Services* tidak serta menyamakan peluang memperoleh pekerjaan di Indonesia antara akuntan Indonesia dengan akuntan asing. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, penggunaan jasa akuntan asing harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2016) :

Pertama yaitu *Legal*, bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan akuntan asing harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Izin yang dimaksud disini yakni berupa RPTKA. Pemberian izin penggunaan TKA dimaksudkan agar penggunaan TKA dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja

Indonesia secara optimal. Negara memiliki tugas untuk memastikan bahwa akuntan Indonesia harus didahulukan haknya dan tidak disetarakan dengan akuntan asing.

Prinsip kedua yaitu *Sponsorship*, dimana pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan akuntan asing. Pasal 3 PerPres 20/2018 menentukan pemberi kerja tenaga kerja asing meliputi:

- a. Instansi pemerintah, Perwakilan negara asing, Badan-badan internasional dan Organisasi internasional
- b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.
- c. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia
- d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang
- e. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan
- f. Usaha jasa impresariat
- g. Badan usaha sepanjang tidak dilarang Undang-Undang.

Setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan akuntan asing harus memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan akuntan asing di Indonesia.

Prinsip Ketiga yaitu *Selective*, bahwa akuntan asing dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Adanya jabatan-jabatan yang dilarang serta terdapat periode dalam mempekerjakan akuntan asing menjelaskan bahwa berlakunya MEA tidaklah membuat akuntan asing bebas sebeb-bebasnya dalam memperoleh pekerjaan di Indonesia.

Prinsip keempat yaitu *Security*, bahwa penggunaan akuntan asing harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tidak membahayakan keamanan negara. Artinya penggunaan akuntan asing haruslah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap akuntan Indonesia selain dari perundang-undangan nasional, juga tercantum dalam pengaturan *MRA On Accountancy* itu sendiri dimana dalam Pasal 4. 3 menyebutkan bahwa meskipun akuntan asing di bolehkan untuk bekerja Indonesia, namun mereka harus tetap mengikuti aturan domestik dari negara tuan rumahnya yang artinya penggunaan akuntan asing di Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu akuntan asing yang

ingin bekerja juga harus berkolaborasi dengan Akuntan Profesional di negara tuan rumah.

Mengingat telah terdapat peraturan terkait akuntan asing yang bekerja di Indonesia, maka akuntan asing harus mematuhi aturan yang telah ada. Aturan mengenai akuntan asing yang bekerja di Indonesia telah diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 Tentang Akuntan Beregister.

Selain persyaratan yang telah diatur dalam aturan Indonesia, dalam Pasal 4.1 *MRA On Accountancy Services* juga mengatur persyaratan agar seorang akuntan profesional dapat berpraktik di negara ASEAN lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hak pemerolehan pekerjaan bagi akuntan Indonesia sebenarnya telah ada dan tidak berubah dengan berlakunya *MRA On Accountancy Services*. Akuntan asing tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam hal penggunaan tenaga kerja asing yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo 216/PMK. 01/2017 Tentang Akuntan Beregister.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap akuntan Indonesia yakni perlindungan hukum preventif dimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan akuntan asing dengan maksud untuk mencegah adanya suatu pelanggaran dalam hal memperkerjakan akuntan asing serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan terhadap akuntan asing yang masuk untuk bekerja di Indonesia.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal akuntan tidak mendapat perlindungan hukum.

Adanya pengutamaan terhadap akuntan asing dibandingkan akuntan Indonesia pada beberapa perusahaan BUMN di Indonesia timbul akibat disepakatinya perjanjian mengenai arus bebas akuntan professional yang di atur dalam *MRA On Accountancy Services*. Kerja sama multilateral yang melibatkan Indonesia, yang dinilai dapat merugikan kepentingan nasional harus segera dievaluasi. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi korban dari kerja sama tersebut.

Pada dasarnya, negara dalam menyepakati perjanjian internasional tentunya terlebih dahulu

harus mepertimbangkan kepentingan nasional negaranya masing-masing. Yang dimaksud kepentingan nasional dalam Penjelasan Pasal 18 UU PI adalah

"Kepentingan nasional" sebagaimana dimaksud pada butir (h) pasal ini harus diartikan sebagai kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum republik indonesia, dan yurisdiksi kedaulatan republik indonesia."

Jadi, kepentingan nasional dapat diartikan perlindungan subjek hukum republik indonesia, termasuk perlindungan akuntan Indonesia dalam pemerolehan kesempatan kerja dari serbuan akuntan asing. Perlindungan kepentingan nasional adalah untuk menjamin kesejahteraan seluruh akuntan Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Jika terjadi benturan antara kepentingan nasional dengan adanya MRA, maka negara harus tetap berpihak pada kepentingan nasionalnya.

Apabila kepentingan nasional suatu negara dirugikan oleh adanya suatu perjanjian internasional, maka negara berhak untuk melakukan upaya-upaya yang diperbolehkan dalam hukum internasional. Upaya hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu yang merupakan hak individu tersebut dari segala gangguan pihak manapun (Tri Dian April Sesa, 2016: 21). Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dalam *part IV* dan *part V* mengatur mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan apabila suatu perjanjian merugikan kepentingan nasional, termasuk upaya hukum yang dapat dilakukan apabila *MRA On Accountancy Services* merugikan kepentingan nasional akuntan Indonesia dikarenakan *MRA On Accountancy Services* juga termasuk kedalam salah satu jenis perjanjian internasional (*treaty*).

MRA sebagai perjanjian internasional, apabila terbukti telah merugikan kepentingan nasional yaitu ketika hak akuntan Indonesia dalam memperoleh pekerjaan dirampas oleh akuntan asing, sehingga akuntan Indonesia tidak mendapatkan haknya yang seharusnya didapatkan sesuai dengan amanat UUD 1945, maka dapat dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina sebagai berikut,

Pertama, Upaya Hukum Amandemen Dan Modifikasi Perjanjian Internasional. Amandemen merupakan suatu media atau cara yang resmi (*formal legal device*) untuk melakukan perubahan terhadap teks dari sebuah perjanjian internasional, baik itu terhadap ketentuan pokok atau terhadap *annex* atau *appendices* (Jeremia dan Bigi, 2016). Sedangkan

Modifikasi adalah perubahan untuk ketentuan-ketentuan tertentu dalam sebuah perjanjian internasional yang hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu dari perjanjian internasional tersebut. Berdasarkan isi perjanjian kerjasama *MRA On Accountancy Services* memungkinkan adanya Amandemen terhadap perjanjian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9.1. Kemudian dalam ketentuan Pasal 9.2 *MRA On Accountancy Services* dimungkinkan juga bagi negara untuk melakukan modifikasi terhadap *MRA On Accountancy Services* tersebut.

Kedua, Upaya Hukum Pengunduran Diri Perjanjian Internasional. Pengunduran diri dari perjanjian internasional dapat dilakukan dengan syarat yaitu pertama, negara tidak mampu melaksanakan ketentuan dalam perjanjian internasional. Kedua, perjanjian internasional melanggar kepentingan nasional. Pasal 11.4 *MRA On Accountancy Services* menjelaskan bahwa negara dapat melakukan pengunduran diri dari perjanjian kerjasama *MRA On Accountancy Services* dengan cara wajib memberi tahu Sekretaris Jenderal ASEAN secara tertulis setidaknya dua belas bulan sebelum tanggal efektifnya tidak berpartisipasi.

Ketiga, Upaya Hukum Penangguhan Perjanjian Internasional. Penangguhan berlakunya suatu perjanjian adalah suatu penundaan pelaksanaan atau kelangsungan atau berlakunya suatu perjanjian internasional untuk sebahagian atau seluruh isi perjanjian karena sebab sebab atau alasan-alasan tertentu yang sah. Pasal 11.5 *MRA On Accountancy Services* menjelaskan bahwa negara yang telah mengundurkan diri boleh ikut berpartisipasi kembali dalam perjanjian *MRA On Accountancy Services*. Artinya, negara boleh melakukan penangguhan terhadap kerjasama *MRA On Accountancy Services* tersebut.

Setiap upaya hukum memiliki konsekuensi masing-masing sehingga negara harus memiliki pertimbangan dalam menentukan upaya hukum apa yang akan dilakukan. Konsekuensi dari pengunduran diri dari perjanjian internasional, secara yuridis memang tidak mempengaruhi hubungan hukum masing-masing negara, namun pengunduran diri dari perjanjian internasional lebih berakibat pada hubungan diplomatik antar negara terutama jika pengunduran diri tersebut merugikan negara peserta lain dari perjanjian. Konsekuensi pengunduran diri tidak hanya berakibat menjadi renggangnya hubungan diplomatik antar negara, melainkan juga memungkinkan terjadinya sengketa antar negara. Akibat pengunduran diri juga dapat mempengaruhi citra dari negara yang

mengundurkan diri seperti pada saat Indonesia memutuskan untuk menghentikan perjanjian BIT Indonesia-Belanda yang kemudian menjadikan Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak ramah investor (Eka Husnul Hidayati, 2017: 152).

Upaya hukum yang tepat yang dapat dilakukan untuk melindungi akuntan Indonesia yakni melalui upaya penangguhan terhadap perjanjian *MRA*, dimana akuntan Indonesia dapat meminta untuk menangguhkan pelaksanaan dari perjanjian *MRA* untuk sementara waktu sampai akuntan Indonesia mampu dan siap untuk bersaing dengan akuntan asing.

Pasal 62 yang mengatur mengenai *fundamental changes of circumstances* dapat digunakan sebagai prosedur penangguhan atas suatu perjanjian internasional dengan dasar kepentingan nasional dimana apabila terjadi sebuah perubahan keadaan yang fundamental dan sangat berpengaruh pada kepentingan nasional suatu negara, maka suatu negara dapat meminta adanya penangguhan dari sebuah perjanjian. Upaya penangguhan terhadap perjanjian internasional juga tidak menimbulkan konsekuensi yang berat jika dibandingkan dengan konsekuensi terhadap upaya pengunduran diri dari perjanjian internasional.

PENUTUP

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap akuntan Indonesia di era MEA sejak berlakunya *MRA On Accountancy Services* yakni berbentuk perlindungan hukum preventif dimana perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya mengenai tenaga kerja asing yang secara tegas membatasi akuntan asing dengan memberikan persyaratan yang rigid dan detail yang harus dipenuhi akuntan asing. Persyaratan tersebut tidak berlaku bagi akuntan Indonesia, sehingga membuktikan bahwa berlangsungnya MEA tidak serta menyamakan peluang akuntan asing dengan akuntan Indonesia dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, dalam *MRA On Accountancy Services* juga dijelaskan bahwa akuntan profesional asing wajib mengikuti hukum dan peraturan negara tuan rumah, maka meskipun telah berlaku *MRA On Accountancy Services*, hak akuntan Indonesia dalam pemerolehan pekerjaan tetap berlaku dan tidak akan berubah.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal akuntan Indonesia tidak mendapat perlindungan hukum akibat adanya perjanjian *MRA On Accountancy Services* adalah Upaya Hukum Penangguhan Perjanjian Internasional yang diatur

dalam Pasal 11.5 MRA On Accountancy Services, dimana akuntan Indonesia dapat meminta untuk menanggguhkan pelaksanaan dari perjanjian MRA untuk sementara waktu sampai akuntan Indonesia mampu dan siap untuk bersaing dengan akuntan asing.

Saran

Negara harus memperhatikan perlindungan terhadap akuntan Indonesia dengan cara dengan memperketat kelengkapan peraturan mengenai persyaratan tenaga kerja asing dan pengamanan penggunaan tenaga kerja asing serta melaksanakan secara optimal aturan yang telah ada.

Negara harus segera mengevaluasi kerja sama multilateral yang melibatkan Indonesia, yang dinilai dapat merugikan kepentingan nasional termasuk kerjasama yang dapat mengancam akuntan Indonesia dalam memperoleh pekerjaan dan melakukan upaya hukum yang tepat agar tidak merugikan negara itu sendiri.

Akuntan Indonesia juga harus meningkatkan kemampuan dan daya saingnya baik dari segi softskill, kompetensi, dan yang lainnya agar mampu bersaing menghadapi masuknya Akuntan Asing

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta: Sinar Grafika

Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia "Dinamika Dan Kajian Teori"*.

Bogor : Ghalia Indonesia.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Andersen, William. 2012. *Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi Dalam Memilih Profesi Sebagai Akuntan*. (Online) <http://eprints.undip.ac.id/35857/1/SKRIP>

[SI ANDERSEN.pdf](#) diakses pada 2 Februari 2019

Hidayati, Eka Husnul. 2017. *Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (Bit) Indonesia – Belanda Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indonesia*. Usu Law Journal. Vol.5.No.2 (April 2017) (Online) <https://media.neliti.com/media/publication/s/165025-ID-none.pdf> diakses pada 19 Maret 2019

Sesa, Tri Dian April. 2016. *Analisis Yuridis Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (Prt) Di Lihat Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan* (Online) <https://media.neliti.com/media/publication/s/209887-analisis-yuridis-kedudukan-dan-perlindun.pdf> diakses pada 26 Februari 2019

Siboro, Danri Tani. 2006. *Persepsi Auditor Yang Bekerja Di Kantor Akuntan Publik Yang Berafiliasi Dan Non – Afiliasi Terhadap Efektivitas Metode-Metode Pendeteksian Dan Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Di Dki Jakarta)*. (Online) http://eprints.undip.ac.id/16909/1/danri_to_ni_siboro.pdf diakses pada 1 Agustus 2019

Suhandi. 2016. *Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean Di Indonesia*. Jurnal Perspektif Volume Xxi No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei (Online) https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52173607/Suhandi_MEI_2016

[.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1548835873&Signature=cr4qWQSHTVif5ZoJd6rqcMbWzpk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPENGATURAN_KETENAGAKERJAA_N_TERHADAP_TENA.pdf](#) diakses pada 30 Januari 2019

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Indonesia. 1954. *Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan* (LN No. 103, TLN No. 705).

Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional* (LN No. 185, TLN No. 4012).

Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (LN No. 39, TLN No. 4279).

Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing* (LN No. 39).

Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing* (BN No. 882).

Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK. 01/2017 Tentang Akuntan Beregister* (BN No. 1974).

Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969

Mutual Recognition Arrangement On Accountancy Services.

Website

Arifin, Chirul. 2018. *Kementerian BUMN Dituding Berpihak kepada 4 Kantor Akuntan Publik Asing*, (Online)
<https://www.tribunnews.com/bisnis/2018/08/07/kementerian-bumn-dituding-berpihak-kepada-4-kantor-akuntan-publik-asing> diakses pada 15 Oktober 2019

ASEAN. 2015. *ASEAN Integration in Services*. (Online),
[http://www.asean.org/storage/2015/12/ASEAN-Integration-in-Services-\(Dec%202015\).pdf](http://www.asean.org/storage/2015/12/ASEAN-Integration-in-Services-(Dec%202015).pdf) diakses pada 6 Agustus 2018.

Avianti, Ilya. 2015. *Peluang dan Tantangan Akuntan di Era MEA*. (Online)
http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/6.%2017%20Sept_Panel%20Session_Prof.%20Ilya%20Avianti.pdf diakses pada 1 September 2018.

Badan Pusat Statistika. 2018. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Agustus 2018*. (Online).
<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NDFIzGGEyNThIYmRIYjhkMmYxMGUwZmI4&xzmn=aHR0cHM6LW93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmNpY2F0aW9uLzIwMTgvMDgvMDYvNDFIzGGEyNThIYmRIYjhkMmYxMGUwZmI4L2xhcG9yYW4tYnVsYW5hbi1kYXRhLXNvc2lhbC1la29ub21pLWFndXN0dXMtMjAxOC5odG1s&twoadfnarfeauf=MjAxOC0wOC0xMjAxMjowMzo0OQ%3D%3D> diakses pada 13 Agustus 2018.

Husin, Elly Zarni. 2015. *Profesi Akuntan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*. (Online)
<https://www.slideshare.net/ellyzarni/present>

[asi-iai-asean-mraezhupn-21-sept-](#)

[15?from_action=save](#) diakses pada 9
Februari 2019.

Jati, Yusuf Waluyo. 2016. *Kemenkeu: Akuntan Publik Sebaiknya Berkolaborasi Hadapi MEA*. (Online)

<https://finansial.bisnis.com/read/20160120/5/511293/kemenkeu-akuntan-publik-sebaiknya-berkolaborasi-hadapi-mea>

diakses pada 16 Oktober 2019.

Jeremia dan Bigi. 2016. *Amandemen Dan Modifikasi Menurut Konvensi Wina 1969*. (Online)

[https://www.academia.edu/25627548/Amandemen dan Modifikasi Berdasarkan Konvensi Wina 1969](https://www.academia.edu/25627548/Amandemen_dan_Modifikasi_Berdasarkan_Konvensi_Wina_1969) diakses pada 5 Oktober

2019.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2016, *Prinsip Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, (Online)

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/prinsip-penggunaan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia>

diakses pada 23 Juli 2019.

Ricky, Septian. 2019. *Rekanan KAP dengan Bank BUMN*, (Online)

<https://www.lapor.go.id/index.php/laporan/detail/rekanan-kap-dengan-bank-bumn> diakses

pada 31 Juli 2019.